



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2023 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat

Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2023 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen bertugas membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
  - b. Memeriksa barang; dan
  - c. Administrasi pembayaran.
2. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15  
TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN  
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Muh. Rizal Fadli	Laki-Laki	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Panji Ishari Muchtar	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik
3.	Abdillah Nur Muhammad	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS